



**PUTUSAN**

Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Yogyakarta, 04 April 2004, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat Kediaman di XXX, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, No. HP: xxx, Domisili Elektronik: [xxx](#), selanjutnya sebagai Pemohon;  
melawan

**XXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Yogyakarta, 28 Februari 2006, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat Kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis, 30 September 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 056/07/IX/2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dimana Termohon pernah diajak Pemohon untuk tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon tetapi Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau ikut Pemohon selaku suami;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Yogyakarta, 27 Desember 2021;

4. Bahwa saat Pernikahan Pemohon masih berusia 17 tahun dan Termohon masih berusia 15 tahun namun karena antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dimana akhirnya Termohon hamil sehingga dilakukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2021 kemudian menikah pada tahun yang sama. Namun saat pernikahan di langsunikan baik Pemohon maupun Termohon secara mental sama-sama belum siap menjalankan kehidupan berumah tangga;

5. Bahwa sebagaimana Posita 4, dari awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh;

- Bahwa dihari pertama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, dimana Pemohon lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya begitupun Termohon lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya sendiri meskipun Pemohon pernah mengajak untuk tinggal bersama namun Termohon tetap tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta kepala keluarga;
- Bahwa Termohon sifat egois dan keras kepala dan sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon diduga memiliki Pria Idaman Lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekira bulan Agustus 2024 dimana Pemohon akhirnya memutuskan untuk menghubungi dan bertemu Termohon karena sudah tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak jelas masa depannya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon. Dalam pertemuan itu Pemohon meminta kejelasan sikap Termohon sebagai seorang istri namun Termohon memberikan respon yang tidak baik sehingga keduanya berkesimpulan untuk bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk bermusyawarah agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (XXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

## SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara surat tercatat yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

A.-----S

urat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXX tanggal 24-09-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 30 September 2021, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, Bukti P.2;

B.-----S

aksi:

1. xxx umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan XXX;
  - Bahwa setelah melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan XXX, Pemohon dan Termohon sempat pulang bersama ke rumah saksi namun Termohon tidak pernah menginap. Hal tersebut berlangsung sampai 5 hingga 6 hari yaitu Termohon datang di pagi hari dan pulang ke rumah orang tuanya pada sore hari. Pemohon dan Termohon setelah terikat pernikahan tidak pernah bermalam bersama;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa sejak terikat pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan keduanya tidak pernah tinggal bersama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut. Saksi hanya mengetahui keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **xxx** umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah di KUA Pemohon dan Termohon sempat pulang bersama ke rumah saksi namun Termohon tidak pernah menginap dan diantar jemput oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon pada sore harinya. Hal tersebut berlangsung sampai 5 hingga 6 hari yaitu Termohon datang saat pagi hari dan pulang ke rumah orang tuanya pada sore hari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang saat ini diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sejak terikat pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan keduanya tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Termohon sebagai isteri bersikap tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan saksi pernah mendengar sendiri Termohon memanggil Pemohon dengan sebutan "Su", bukan nama Pemohon. Termohon juga bersikap kurang sopan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena keduanya tinggal berpisah dengan saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon memiliki kepribadian kurang baik. Saksi pernah membuntuti Pemohon yang ditelepon oleh Termohon dan diminta untuk menjemput Termohon pukul 23.00 WIB. Saat saksi mengikuti Pemohon, saksi melihat sendiri Pemohon menjemput Termohon di sebuah angkringan dan disana Termohon sedang bersama dengan teman-temannya yang merokok yang menurut saksi kurang pantas. Termohon juga pernah mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi yang berisi "jika Pemohon tidak sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya, matikan saja."
- Bahwa Pemohon berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia ikut Pemohon;
- Bahwa Pemohon dibantu oleh saksi sebagai orang tuanya, selalu memenuhi kebutuhan nafkah anaknya. Termohon sering menelepon saksi dan meminta uang untuk kebutuhan anaknya dan saksi selalu memenuhinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Saksi juga tetap menjaga komunikasi dengan orang tua Termohon namun hanya membicarakan keperluan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1);

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama setelah menikah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama dengan orang tuanya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala keluarga, Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala dan sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan kepada orang tua Pemohon, Termohon diduga memiliki pria idaman lain;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPERdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta ootentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah Ibu Kandung Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon sesuai penjelasan penjelasan pasal 145 ayat (1) HIR dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, selain sebagaimana yang diuraikan di atas saksi-saksi Pemohon sebagai keluarga dekat telah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dapat dijadikan alat bukti, keterangan yang mana tersebut di atas adalah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin mengajukan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus dan telah dibuktikan oleh Pemohon tentang perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus tersebut di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 September 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama layaknya suami isteri;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah melaksanakan akad sempat pulang bersama di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mengingat. Termohon hanya datang di pagi hari dan pulang kembali di rumah orang tuanya di sore hari yang diantar jemput oleh Pemohon. Hal itu berlangsung hanya selama 5 atau 6 hari;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk tinggal bersama, namun Termohon tidak bersedia untuk ikut dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga bahkan memanggil Pemohon dengan sebutan "su" dan kerap kali memanggil langsung dengan nama Pemohon begitupun dengan orang tua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dibantu oleh Ayah Kandung Pemohon untuk memenuhi kebutuhan nafkah anaknya dan jika Termohon menelfon Ayah Kandung Pemohon untuk minta nafkah selalu terpenuhi;

## Pertimbangan tentang Petitum Talak Satu Raj'i;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat pula dari fakta selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang berarti Termohon tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga tercipta dari adanya kesamaan pendapat dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterpaduan keinginan antara suami istri untuk membina rumah tangga. Sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak ada lagi kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana dalam perkara ini masing-masing pihak sudah tidak ingin bersatu membina rumah tangga, membuktikan bahwa yang ada diantara keduanya hanyalah kebencian sehingga tidak mungkin mengharapkan dapat rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek* sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula."

## Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fina Nuriana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

**Dra. Marfu'ah, M.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rizal Pasi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fina Nuriana, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	405.000,00

**Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.YK**